



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, LubukBasung, Kode Pos 26415

www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Nomor : 14/PERIZINAN/TK-SD/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ANAK CERIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola PAUD ANAK CERIA Sawah Laweh Jorong Kayu Pasak Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, tanggal 09 September 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD,
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam 421.1/3898/Disdikbud/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis,
- c. bahwa Berdasarkan poin a dan b, Kegiatan Operasional PAUD di Sawah Laweh Jorong Kayu Pasak Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

